



## **WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**

**KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 30 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KOORDINASI, PEMANTAUAN DAN  
EVALUASI KEPARIWISATAAN DAN KETENAGAKERJAAN  
TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka implementasi pelaksanaan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 152 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi, diperlukan koordinasi, pemantauan dan evaluasi bidang Kepariwisataan dan Ketenagakerjaan Kota Administrasi Jakarta Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Pelaksana Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Kepariwisataan dan Ketenagakerjaan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat, yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
4. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu;



## WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 30 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KOORDINASI, PEMANTAUAN DAN  
EVALUASI KEPARIWISATAAN DAN KETENAGAKERJAAN  
TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka implementasi pelaksanaan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 152 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi, diperlukan koordinasi, pemantauan dan evaluasi bidang Kepariwisata dan Ketenagakerjaan Kota Administrasi Jakarta Barat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Pelaksana Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Kepariwisata dan Ketenagakerjaan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat, yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

4. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu;



6. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
9. Peraturan Gubernur Nomor 152 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi;
10. Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
11. Keputusan Gubernur Nomor 242 Tahun 2019 tentang Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
12. Keputusan Gubernur Nomor 52 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 1859 Tahun 2017 tentang Penetapan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KOORDINASI, PEMANTAUAN DAN EVALUASI KEPARIWISATAAN DAN KETENAGAKERJAAN TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT.

#### KESATU

: Membentuk Tim Pelaksana Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Kepariwisataan dan Ketenagakerjaan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

Penanggung Jawab	: Ka. Bagian Perekonomian Setko Adm. Jakarta Barat
Ketua	: Ka. Subbag. Pariwisata, Pangan, Kelautan dan Pertanian Bagian Perekonomian Setko Adm. Jakarta Barat
Anggota	: 1. Unsur Sudis Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Adm. Jakarta Barat;
	2. Unsur Sudis Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Kota Adm. Jakarta Barat;

6. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
9. Peraturan Gubernur Nomor 152 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi;
10. Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
11. Keputusan Gubernur Nomor 242 Tahun 2019 tentang Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
12. Keputusan Gubernur Nomor 52 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 1859 Tahun 2017 tentang Penetapan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KOORDINASI, PEMANTAUAN DAN EVALUASI KEPARIWISATAAN DAN KETENAGAKERJAAN TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT.

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Kepariwisata dan Ketenagakerjaan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

Penanggung Jawab : Ka. Bagian Perekonomian Setko Adm. Jakarta Barat

Ketua : Ka. Subbag. Pariwisata, Pangan, Kelautan dan Pertanian Bagian Perekonomian Setko Adm. Jakarta Barat

Anggota : 1. Unsur Sudis Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Adm. Jakarta Barat;

2. Unsur Sudis Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Kota Adm. Jakarta Barat;

3. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Adm. Jakarta Barat;
4. Unsur Kecamatan Kota Adm. Jakarta Barat;
5. Unsur Bagian Perekonomian Setko Adm. Jakarta Barat;
6. Unsur Kelurahan Kota Adm. Jakarta Barat.

Sekretariat : Unsur Bagian Perekonomian Setko Adm. Jakarta Barat.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan rapat Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Kepariwisataan dan Ketenagakerjaan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat;
- b. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Walikota Kota Adm. Jakarta Barat melalui Sekretaris Kota Adm. Jakarta Barat.


KETIGA : Biaya snack yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud, dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) belanja langsung Bagian Perekonomian Sekretariat Kota Adm. Jakarta Barat Tahun Anggaran 2020, dengan nama kegiatan Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Kepariwisataan dan Ketenagakerjaan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 27 Januari 2020

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT,



Tembusan :

1. Wakil Walikota Kota Adm. Jakarta Barat
2. Sekretaris Kota Adm. Jakarta Barat
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Seko Adm. Jakarta Barat
4. Kepala Bagian Hukum Setko Adm. Jakarta Barat



3. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Adm. Jakarta Barat;
4. Unsur Kecamatan Kota Adm. Jakarta Barat;
5. Unsur Bagian Perekonomian Setko Adm. Jakarta Barat;
6. Unsur Kelurahan Kota Adm. Jakarta Barat.

Sekretariat : Unsur Bagian Perekonomian Setko Adm. Jakarta Barat.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan rapat Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Kepariwisata dan Ketenagakerjaan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat;
- b. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Walikota Kota Adm. Jakarta Barat melalui Sekretaris Kota Adm. Jakarta Barat.


KETIGA : Biaya snack yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud, dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) belanja langsung Bagian Perekonomian Sekretariat Kota Adm. Jakarta Barat Tahun Anggaran 2020, dengan nama kegiatan Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Kepariwisata dan Ketenagakerjaan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 27 Januari 2020

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT,



Tembusan :

1. Wakil Walikota Kota Adm. Jakarta Barat
2. Sekretaris Kota Adm. Jakarta Barat
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Seko Adm. Jakarta Barat
4. Kepala Bagian Hukum Setko Adm. Jakarta Barat